



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Wns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- Hj. Sitti Arafah**, berkedudukan di Lolloe, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kab. Soppeng, Lalabata Rilau, Lalabata, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa Insidentil kepada Hj. Nurwati beralamat di lolloe, Kel. Lalabata Rilau, Kec. Lalabata, Kab. Soppeng berdasarkan surat kuasa Nomor : W22-U8/1/HK.02/S.Kuasa Insidentil/VIII/2023/PN Wns tanggal 10 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
- H. Haru**, berkedudukan di Lolloe RT/RW 001/001, Kel. Lalabata Rilau, Kec. Lalabata, Kab. Soppeng, Lalabata Rilau, Lalabata, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa Insidentil kepada Hj. Nurwati beralamat di lolloe, Kel. Lalabata Rilau, Kec. Lalabata, Kab. Soppeng berdasarkan surat kuasa Nomor : W22-U8/1/HK.02/S.Kuasa Insidentil/VIII/2023/PN Wns tanggal 10 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Lawan:

PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang Watansoppeng, berkedudukan di Jl. Merdeka No.6, Botto, Lalabata, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh. Auliah Nur Putra beralamat di Jl. Batua Raya X No. 1, RT/RW 002/010, Kel/ Desa Batua, Kec. Manggala, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : B.3249/KC-XIII/ADK/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara & Lelang Parepare, berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman No.49, Cappa Galung, Bacukiki Barat, Kota Pare Pare, Sulawesi

Halaman 1 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rofiq Khamdani Yusuf, S.E beralamat di Tampomas III RT/RW 002/002 Kel./Desa Petompon, Kecamatan Gajah Mungkur berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : SKU-545/MK.6/KN.7/2023 tanggal 11 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Turut**

Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng pada tanggal 7 Agustus 2023 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Wns, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

a. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah suami – isteri, yang sejak sekitar tahun 2011/2012 sampai dengan sekarang telah menjadi nasabah/debitur dari TERGUGAT berdasarkan Perjanjian Kredit dengan rincian pinjaman sebagai berikut:

- Atas Nama : **PENGGUGAT I**
- Jenis Kredit : **Rekening Koran**
- Plafon : Rp 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah)
- Jangka waktu : 12 bulan (setahun)
- Angsuran : Rp 10.000.000,- (Bunga Saja)
- No. Rekening : 0118.01.501391.15.7
- Status Kredit : diperpanjang setiap tahun.
- Jaminan : Tanah Sawah/Kebun SHM No.220, SHM No.221 dan SHM No.930.
- Restrukturisasi : Tahun 2020 – 2021 akibat dampak pandemic Covid-19, angsuran per bulan diturunkan jadi Rp 7.800.000,-

b. Bahwa awalnya angsuran PENGGUGAT I sebesar Rp 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) per bulan bunga saja berjalan lancar-lancar saja selama sekitar sepuluh tahun hingga sekitar bulan Oktober 2022, tiba-tiba PENGGUGAT I mengalami stroke berat yang mengakibatkan PENGGUGAT lumpuh dan mengalami gangguan jiwa/ingatan sampai sekarang, yang

Halaman 2 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdampak langsung pada terhentinya usaha sehari-hari PENGGUGAT I sebagai pedagang jual beli gabah & pupuk sampai dengan sekarang;

c. Bahwa setelah PENGGUGAT I sakit, bisnisnya atau usahanya sehari-hari sebagai pedagang jual beli gabah dan pupuk pun berhenti alias bangkrut. Namun demikian, PENGGUGAT II tetap berupaya melanjutkan dan memenuhi kewajiban PENGGUGAT I pada TERGUGAT dengan membayar utang pokok sesuai kemampuannya hingga sekarang tersisa sekitar Rp 849.907.000,- (Delapan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah);

d. Bahwa pada awal tahun 2023 yang lalu, PENGGUGAT II menyampaikan itikad baiknya untuk melunasi dan menyelesaikan sekaligus seluruh pinjaman dan tunggakannya dengan bersama-sama mencari pembeli atas asset lainnya milik PARA PENGGUGAT guna melunasi pinjaman tersebut, yakni sawah produktif seluas 72 di Togigi dan atau sawah 94 are di Cendrana – Soppeng;

e. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2023 yang lalu, tiba-tiba PARA PENGGUGAT menerima Surat Pemberitahuan tentang rencana PENGGUGAT untuk melelang jaminan pinjaman PENGGUGAT I pada tanggal 9 Agustus 2023 yang akan datang disaat PENGGUGAT II sedang nego harga dengan calon pembeli sesuai yang disepakati sebelumnya dengan pihak TERGUGAT, dan tanpa adanya **somasi** terlebih dahulu, tiba-tiba langsung mau melelang;

f. Bahwa menurut PARA PENGGUGAT, tindakan TERGUGAT tersebut jelas adalah tindakan sewenang-wenang dan merupakan perbuatan melanggar hukum sebagaimana akan dibuktikan PARA PENGGUGAT nanti dalam prsoses pembuktian di depan persidangan;

g. Bahwa **Pasal 1365 KUUHPerdata** menyatakan, *“Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang melanggar kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugiannya tersebut”*. **Munir Fuady, SH. MH. LLM.**, dalam bukunya *“Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)”* hal. 10/13, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti tahun 2002, unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUUHPerdata, yaitu:

- **Adanya suatu perbuatan;**
- **Perbuatan tersebut melawan hukum**, yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau perbuatan yang bertentangan dengan

Halaman 3 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Wns



kewajiban hukum si pelaku, atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (goededen), atau perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

- **Adanya kesalahan dari pelaku**, yaitu adanya unsur kesengajaan, atau kelalaian (negligence, culpa), dan tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (recht vaar digingsgrond), seperti keadaan overmacht, membela diri, tidak waras dan lain-lain;
- **Adanya kerugian bagi korban;**
- **Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.**

Namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan, hukum, doktrin hukum dan yurisprudensi pengadilan, perbuatan melawan hukum diartikan secara luas yaitu meliputi:

- *Bertentangan kewajiban si pelaku;*
- *Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;*
- *Bertentangan dengan kesusilaan; dan*
- *Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;* (ROSA AGUSTINA: Perbuatan Melawan Hukum, halaman 117).

Berdasarkan pengertian hukum tersebut, jelas menunjukkan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan-perbuatan melanggar hukum (*Onrechtmatige daad*) yang memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud **Pasal 1365 KUHPerdata**. Selain itu, adalah beralasan pula apabila PARA PENGGUGAT menuntut penggantian kerugian akibat tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT yang ditaksir sekitar Rp 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- **Kerugian Materiil:** adanya biaya konsultasi hukum & akomodasi serta gugatan di pengadilan yang telah dikeluarkan PARA PENGGUGAT dalam mengurus perkara ini dll adalah sekitar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh puluh juta rupiah).
- **Kerugian Immateriil:** terkurasnya energy, waktu dan pikiran karena harus mengurus semua ini, tercemarnya nama baik PENGGUGAT akibat publikasi lelang melalui medsos ke seluruh Indonesia yang kesemuanya itu berdampak langsung pada tekanan psikologis & kesehatan pada diri PENGGUGAT & seluruh keluarganya., dimana semua itu tentunya tidak dapat dinilai dengan materi. Namun karena syarat formil gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengharuskan diukur dengan materi, maka kerugian PENGGUGAT adalah sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);

h. Bahwa mengingat TERGUGAT telah menjadwalkan lelang pada tanggal 9 Agustus 2023 atas jaminan pinjaman PENGGUGAT I melalui TURUT TERGUGAT, sehingga untuk menghindari timbulnya kerugian-kerugian baru bagi PARA PENGGUGAT dan bagi pihak-pihak lain yang terkait akibat proses lelang yang cacat hukum tersebut, maka beralasan apabila PENGGUGAT dalam gugatan ini memohon pula kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng yang memeriksa & mengadili perkara ini terlebih dahulu memberi putusan provisi terkait pelaksanaan lelang tersebut;

i. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT didukung dan didasarkan atas bukti-bukti otentik, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi maupun upaya hukum lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, maka PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini sudi kiranya memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

PROVISI:

Memerintahkan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk tidak melakukan proses pelaksanaan lelang eksekusi penjualan atas objek jaminan pinjaman milik PENGGUGAT sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo.

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan lelang yang dilaksanakan oleh TERGUGAT melalui TURUT TERGUGAT pada tanggal 9 Agustus 2023 dan setelahnya adalah tidak sah dan batal demi hukum.
4. Menghukum TERGUGAT untuk tetap melanjutkan kesepakatan yang ada, yakni PENGGUGAT I menjual sendiri asset jaminannya sendiri guna melunasi & penyelesaian kreditnya pada TERGUGAT.

Halaman 5 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum TERGUGAT untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun terhadap pinjaman dan/atau objek jaminan pinjaman PENGGUGAT I sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini.
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian PENGGUGAT sebesar Rp 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah).
7. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT untuk taat pada putusan perkara a quo.
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu meskipun ada upaya hukum banding, verzet, kasasi dan upaya hukum lainnya.
9. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR:

Apabila sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Penggugat, Tergugat serta Turut Tergugat hadir kuasanya menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Willfrid P.L. Tobing, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Watansoppeng, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Agustus 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN (EXCEPTIO PEREMPTORIA)

1. Bahwa Setelah Tergugat pelajari Gugatan dari Para Penggugat yang dituangkan dalam Surat Gugatannya tertanggal 01 Agustus 2023, maka Para Penggugat pada intinya mengajukan Gugatan atas hasil lelang tanah bangunan dengan sertipikat SHM No. 221/Lalabata Rilau atas nama Harum seluas 6.210 m², SHM No. 220/Lalabata Rilau atas nama Habbi seluas 4.225 m², dan SHM No. 930/Maccile atas nama H. Habbi

Halaman 6 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Wns



seluas 12.312 m².

2. Bahwa Adapun yang menjadi dalil sebagai dasar keberatan Gugatan dari Para Penggugat adalah sebagai berikut:

- a) Bahwa keberatan terhadap obyek yang dilakukan Lelang ;
- b) Bahwa lelang Obyek Sengketa merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) ;

3. Bahwa Namun demikian, bahwa beberapa **Obyek Sengketa yang Para Penggugat permasalahan sudah ada terjual melalui lelang**, oleh karena itu pada dasarnya eksekusi lelang Hak Tanggungan berupa penjualan secara lelang di muka umum sudah terjadi;

4. Bahwa syarat agar suatu Gugatan dapat dipertimbangkan sebagai alasan untuk menunda eksekusi, maka Gugatan tersebut **harus diajukan 'sebelum' eksekusi dijalankan. Kalau eksekusi sudah dijalankan, tidak ada relevansinya untuk menunda eksekusi;**

Maka, berdasarkan eksepsi-eksepsi yang telah terurai di atas, Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan Gugatan a quo untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, Tergugat dengan ini mengajukan Jawaban dalam Pokok Perkara sebagai berikut.

1. Bahwa Hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan dengan Jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
3. Bahwa Untuk memperjelas permasalahan dengan benar sesuai fakta - fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, akan Tergugat terangkan dan jelaskan duduk perkaranya sebagai berikut;
4. Bahwa Para Penggugat merupakan debitur Tergugat yang mendapatkan fasilitas kredit terakhirnya berdasarkan Akta Perjanjian perpanjangan jangka waktu perubahan jadwal angsuran dan restrukturisasi No. 65 tanggal 22 Juni 2022 dihadapan Notaris Ahriani Andi Mauri, SH. M.Kn. dengan plafon pinjaman sebesar Rp. 849.907.520,- (delapan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus

Halaman 7 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Wns



tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah);

5. Bahwa untuk menjamin pelunasan kredit dimaksud, Para Penggugat telah menyerahkan jaminan/agunan berupa sertifikat SHM No. 221/Lalabata Rilau atas nama Harun seluas 6.210 m² Terhadap obyek tersebut telah dipasang Hak Tanggungan peringkat I melalui SHT No. 01075/2016 dengan nilai pengikatan sebesar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah), SHM No. 220/Lalabata Rilau atas nama Habbi seluas 4.225 m² Terhadap obyek tersebut telah dipasang Hak Tanggungan peringkat I melalui SHT No. 01058/2016 dengan nilai pengikatan sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah), dan SHM No. 930/Maccile atas nama H. Habbi seluas 12.312 m². Terhadap obyek tersebut telah dipasang Hak Tanggungan peringkat I melalui SHT No. 01003/2021 dengan nilai pengikatan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

6. Bahwa Dengan telah diikatnya Obyek Sengketa secara Hak Tanggungan sebagai jaminan kredit, sehingga membawa akibat hukum apabila ternyata Para Penggugat tidak dapat melunasi kewajibannya / wanprestasi maka **agunan tersebut akan dijual sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan hasilnya akan digunakan untuk melunasi hutang tersebut;**

7. Bahwa Ternyata dalam perjalanannya kreditnya, Para Penggugat tidak memenuhi kewajiban pembayaran kredit baik pokok, bunga, dan lain-lain secara tepat waktu sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat dalam Perjanjian Kredit, sehingga menyebabkan kredit menunggak;

8. Bahwa Oleh karena itu, untuk mengingatkan Para Penggugat atas tunggakan-tunggakan kreditnya, serta sebagai itikad baik dari Tergugat untuk memberikan Surat Peringatan - Surat Peringatan antara lain :

a. Surat Peringatan I No B. 1219-KC-XIII/ADK/04/2023 Tanggal 4 April 2023;

a. Surat Peringatan II No B. 1298-KC-XIII/ADK/11/2023 Tanggal 11 April 2023;

b. Surat Peringatan III No B. 1579-KC-XIII/ADK/05/2023 Tanggal 10 Mei 2023;

9. Bahwa Terhadap Surat-Surat Peringatan tersebut, ternyata tidak ada tanggapan dari Para Penggugat yang sudah tidak kooperatif lagi, oleh karena itu **untuk mencegah kerugian lebih jauh lagi bagi**

Halaman 8 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Wns



Tergugat maka dengan sangat terpaksa Tergugat melakukan hak preverentnya lelang eksekusi Hak Tanggungan terhadap agunan a quo;

10. Bahwa Berdasarkan Pasal 1 butir 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 /PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, menjelaskan bahwa **Lelang Eksekusi adalah** lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, dan yang termasuk lelang eksekusi adalah lelang eksekusi Hak Tanggungan Pasal 6 UU Hak Tanggungan;

11. Bahwa Oleh karena itu sudah jelas lelang yang dilakukan oleh Tergugat dengan Turut Tergugat adalah lelang eksekusi berdasarkan Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 yang sudah diamanatkan melalui Undang-undang dan sudah berlandaskan hukum;

12. Bahwa Pasal 20 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dengan tegas mengatur mengenai **pilihan eksekusi** bagi agunan kredit yang telah diikat Hak Tanggungan, yang mana dapat dilakukan melalui:

10. Penjualan melalui lelang umum berdasarkan hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan, atau;

11. Permohonan fiat kepada ketua PN berdasarkan titel eksekutorial dalam Sertipikat Hak Tanggungan yang dilanjutkan dengan lelang umum, atau;

12. Penjualan dibawah tangan berdasarkan kesepakatan antara Kreditur dengan Debitur.

13. Bahwa Lelang Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Tergugat adalah lelang eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 jo. Pasal 20 Ayat 1 UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UU Hak Tanggungan), *juncto* janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri (*beding van eigenmatische verkoop*) yang ada dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan dari masing-masing Sertipkat Hak Tanggungan dari Obyek Jaminan;

14. Bahwa Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 UU Hak Tanggungan, maka berdasarkan ketentuan

Halaman 9 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Wns



Undang-undang (wet), **Tergugat diberikan hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum** serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut apabila debitor (in casu Pelawan) melakukan cidera janji (wanprestasi);

15. Bahwa Dengan demikian Gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah usaha yang tidak berdasarkan hukum dan **hanya mencari-cari alasan agar jaminan (objek perkara) tetap dikuasai dan tidak bisa kuasai oleh Pemenang lelang** sebagai pembeli lelang yang sah yang telah dilaksanakan sesuai Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan dan Peraturan Menteri Keuangan No. 93/KMK.06/2010 tentang Pelaksanaan Lelang;

16. Bahwa Berdasarkan Pasal 1 butir (26) jo. Pasal 36 ayat (1) huruf a. dan Pasal 36 ayat (2) Permenkeu Nomor 93/PMK.06/2010, maka Terlawan I berhak untuk menentukan nilai limit penjualan lelang umum dari Obyek Sengketa a quo berdasarkan penilaian dari tim penilai independen;

17. Bahwa Berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata, untuk dapat dinyatakan seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka haruslah terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. harus ada perbuatan;
- b. perbuatan itu harus melawan hukum;
- c. ada kerugian;
- d. ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
- e. ada kesalahan (schuld).

18. Bahwa Namun demikian ternyata tidak satupun dalil-dalil yang Penggugat ajukan khususnya terhadap Tergugat yang memuat unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana pada Pasal 1365 KUHPperdata;

19. Bahwa Oleh karena apa yang dilakukan Tergugat adalah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Sehingga dengan tidak terpenuhinya syarat-syarat perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang, maka gugatan Para Penggugat (khususnya yang ditujukan kepada Tergugat) merupakan dalil Gugatan yang tidak benar dan tidak berdasar;

20. Bahwa Berdasarkan Pasal 163 HIR yang menyatakan: "Barang

Halaman 10 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Wns



siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu."

21. Bahwa Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, jelas dan dapat dibuktikan bahwa Gugatan terhadap eksekusi lelang dari Para Penggugat khususnya yang ditujukan kepada Tergugat adalah Gugatan yang tidak benar, tidak berdasar hukum dan mengada-ada sehingga terhadap tuntutan-tuntutan Para Penggugat lainnya yang ditujukan kepada Tergugat sudah sepatasnya ditolak;

22. Bahwa Selanjutnya oleh karena lelang Hak Tanggungan terhadap Obyek Sengketa telah dilakukan sesuai ketentuan, maka berdasarkan Pasal 3 Permenkeu Nomor : 93 /PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, maka **Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan.**

23. Bahwa Dengan demikian tidak ada satupun perbuatan Tergugat yang dapat dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tulisan yang telah dibubuhi materai cukup, sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat peringatan I tertanggal 4 April 2023 dari Tergugat kepada Para Penggugat diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat peringatan II tertanggal 11 April 2023 dari Tergugat kepada Para Penggugat diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat peringatan III tertanggal 10 Mei 2023 dari Tergugat kepada Para Penggugat diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat pemberitahuan Lelang tertanggal 13 Juli 2023, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya atau dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tulisan yang telah dibubuhi materai cukup, sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Realisasi pertama dengan PK No.41, tanggal 31 Agustus 2016, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Adendum PK No.B.009-KC-XVIII/ADK/08/2017, tanggal 29 Agustus 2017, diberi tanda T-2;

Halaman 11 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Wns



3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta perjanjian perpanjangan jangka waktu dan perubahan jadwal Angsuran, PK no.48, tanggal 29 Agustus 2018, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta perjanjian perpanjangan jangka waktu dan perubahan jadwal Angsuran, PK no.59, tanggal 23 Agustus 2019, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta perjanjian perpanjangan jangka waktu dan perubahan jadwal Angsuran dan Restrukturisasi, PK no.17, tanggal 30 Juni 2020, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta perjanjian perpanjangan jangka waktu dan perubahan jadwal Angsuran dan Restrukturisasi, PK no.59, tanggal 28 Juni 2021, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta perjanjian perpanjangan jangka waktu dan perubahan jadwal Angsuran dan Restrukturisasi, PK no.65, tanggal 22 Juni 2022, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik No.220, Desa Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Habbi, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik No.221, Desa Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Harum, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik No.930, Desa Maccile, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan atas nama H. Habbi, diberi tanda T-10;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No.01058/2016 tanggal 27 Desember 2016 , diberi tanda T-11;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No.01075/2016 tanggal 27 Desember 2016 , diberi tanda T-12;
13. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No.01003/2021, diberi tanda T-13;
14. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 794/2016, tanggal 14 Desember 2016 , diberi tanda T.14;
15. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Pemberian Hak Tanggungan No.792/2016 tanggal 14 Desember 2016 , diberi tanda T.15;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Pemberian Hak Tanggungan No.798/2021 tanggal 7 September 2021, diberi tanda T.16;
17. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan1, No.B.1219-KC-XIII/ADK/04/2022, tgl 04 April 2023, diberi tanda T.17;
18. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan 2, No.B.1298-KC-XIII/ADK/04/2023, tgl 11 April 2023, diberi tanda T.18;
19. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan 3, No.B.1579-KC-XIII/ADK/05/2023, tgl 10 Mei 2023, diberi tanda T.19;
20. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Lelang Eksekusi, No.B.1086-KC-XIII/ADK/05/2023, tanggal 19 Mei 2023, diberi tanda T-20;
21. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Lelang, No.B.2558-KC-XIII/ADK/07/2023, tanggal 13 Juli 2023, diberi tanda T-21;
22. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Lelang Eksekusi, No.B.3170-KC-XIII/ADK/08/2023, tanggal 18 Agustus 2023, diberi tanda T-22;
23. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Lelang, No.B.2830-KC-XIII/ADK/08/2023, tanggal 28 Agustus 2023, diberi tanda T-23;
24. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat KPKNL Penetapan jadwal Lelang, No.S-1000/KNL.1503/2023, tanggal 25 Agustus 2023, diberi tanda T-24;
25. Fotokopi sesuai dengan aslinya pengumuman Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada media surat kabar Tribun Sowasi, tanggal 26 Juli 2023, diberi tanda T-25;
26. Fotokopi sesuai dengan aslinya Rislah Lelang, No.195/73/2023, tanggal 09 Agustus 2023, diberi tanda T-26;
27. Fotokopi sesuai dengan aslinya Rislah Lelang, No.230/73/2023, tanggal 05 September 2023, diberi tanda T-27;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya atau dalil-dalil sangkalannya, Turut Tergugat telah mengajukan alat bukti tulisan yang telah dibubuhi materai cukup, sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Kredit Nomor 41, tanggal 31 Agustus 2016, diberi tanda T.T.1;

Halaman 13 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Rincian Hutang No.B.1086-KC-XIII/ADK/05/2023, tanggal 19 Mei 2023, diberi tanda T.T-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Watansoppeng Nomor:B.1086-KC-XIII/ADK/05/2023 tanggal 19 Mei 2023, perihal Permohonan Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT An.Harun, diberi tanda T.T-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Watansoppeng Nomor B.1086-KC-XIII/ADK/05/2023, tanggal 19 Mei 2023, diberi tanda T.T-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala KPKNL ParepareNo.Nomor S-746/KNL.1503/2023 tanggal 07 Juli 2023 hal Penetapan Jadwal Lelang, diberi tanda T.T-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 220/Lalabata Rilau, diberi tanda T.T-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya aslinya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 221/Lalabata Rilau, diberi tanda T.T-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 930/Maccile, diberi tanda T.T-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 01058/2016 Peringkat I tanggal 27 Desember 2016, diberi tanda T.T-9;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 01075/2016 Peringkat I tanggal 27 Desember 2016, diberi tanda T.T-10;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan Nomor B.1219-KC/XIII/AD/04/23 tanggal 04 April 2023 sebagai surat peringatan pertama, diberi tanda T.T-11;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan Nomor B.1293-KC/XIII/AD/04/23 tanggal 11 April 2023 sebagai surat peringatan kedua, diberi tanda T.T-12;
13. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan Nomor B.1579-KC/XIII/AD/05/23 tanggal 10 Mei 2023 sebagai surat peringatan ketiga , diberi tanda T.T-13;
14. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat No.B.2558-XIII/KC/ADK/07/2023 tertanggal 13 Juli 2023 hal Pemberitahuan Lelang kepada Harun Alias Haru Alias Harum, diberi tanda T.T-14;
15. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat No.B.2558-XIII/KC/ADK/07/2023 tertanggal 13 Juli 2023 hal Pemberitahuan Lelang kepada Habbi (Pemilik Agunan), diberi tanda T.T-15;

Halaman 14 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Wns



16. Fotokopi sesuai dengan aslinya Pengumuman Pertama (selebaran) lelang seksekusi hak tanggungan No. B.2436-KC/XIII/ADK/07/2023, yang terbit pada tanggal 11 Juli 2023, diberi tanda T.T-16;

17. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat kabar Harian "Tribun Bone" yang terbit tanggal 26 Juli 2023 sebagai Pengumuman Kedua lelang Eksekusi Hak Tanggungan, diberi tanda T.T-17;

18. Fotokopi sesuai dengan aslinya Rislal Lelang Nomor:195/73/2023 tanggal 09 Agustus 2023, diberi tanda T.T-18;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan alat bukti keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis dipersidangan, jawaban mana selain berisi tentang eksepsi, juga menyangkut tentang substansi pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengajukan eksepsi di samping tentang materi pokok perkaranya di dalam jawaban mereka tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang benar tidaknya isi eksepsi dari Tergugat tersebut, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi materi pokok perkaranya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat tidak dapat dilaksanakan (Exceptio Peremptoria);

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam jawaban gugatannya Tergugat menyatakan bahwa setelah Tergugat pelajari Gugatan dari Para Penggugat yang dituangkan dalam Surat Gugatannya tertanggal 01 Agustus 2023, maka Para Penggugat pada intinya mengajukan Gugatan atas hasil lelang tanah bangunan dengan sertipikat SHM No. 221/Lalabata Rilau atas nama Harum seluas 6.210 m², SHM No. 220/Lalabata Rilau atas nama Habbi seluas 4.225 m², dan SHM No. 930/Maccile atas nama H. Habbi seluas 12.312 m², bahwa dapun yang menjadi dalil sebagai dasar keberatan Gugatan dari Para Penggugat adalah Penggugat keberatan terhadap obyek yang dilakukan dan bahwa lelang Obyek Sengketa merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*), namun demikian, beberapa **Obyek Sengketa yang Para Penggugat permasalahakan sudah ada terjual melalui lelang**, oleh karena itu pada dasarnya eksekusi lelang Hak Tanggungan berupa penjualan secara lelang di muka umum sudah terjadi, bahwa syarat agar suatu Gugatan dapat dipertimbangkan sebagai alasan untuk menunda eksekusi, maka Gugatan tersebut harus diajukan 'sebelum' eksekusi dijalankan. Kalau eksekusi sudah dijalankan, tidak ada relevansinya untuk menunda eksekusi;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat tersebut diatas perlu dibuktikan lebih lanjut sehingga Majelis Hakim akan memutuskan dalam amar putusan bersama dengan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa PARA PENGGUGAT adalah suami – isteri, yang sejak sekitar tahun 2011/2012 sampai dengan sekarang telah menjadi nasabah/debitur dari TERGUGAT berdasarkan Perjanjian Kredit dengan rincian pinjaman sebagai berikut:
 - Atas Nama : PENGGUGAT I
 - Jenis Kredit : **Rekening Koran**
 - Plafon : Rp 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah)
 - Jangka waktu : 12 bulan (setahun)
 - Angsuran : Rp 10.000.000,- (Bunga Saja)
 - No. Rekening : 0118.01.501391.15.7
 - Status Kredit : diperpanjang setiap tahun.

Halaman 16 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Jaminan* : Tanah Sawah/Kebun SHM No.220, SHM No.221 dan SHM No.930.

- *Restrukturisasi* : Tahun 2020 – 2021 akibat dampak pandemic Covid-19, angsuran per bulan diturunkan jadi Rp 7.800.000,-

• Bahwa awalnya angsuran PENGGUGAT I sebesar Rp 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) per bulan bunga saja berjalan lancar-lancar saja selama sekitar sepuluh tahun hingga sekitar bulan Oktober 2022, tiba-tiba PENGGUGAT I mengalami stroke berat yang mengakibatkan PENGGUGAT lumpuh dan mengalami gangguan jiwa/ingatan sampai sekarang, yang berdampak langsung pada terhentinya usaha sehari-hari PENGGUGAT I sebagai pedagang jual beli gabah & pupuk sampai dengan sekarang;

• Bahwa setelah PENGGUGAT I sakit, bisnisnya atau usahanya sehari-hari sebagai pedagang jual beli gabah dan pupuk pun terhenti alias bangkrut. Namun demikian, PENGGUGAT II tetap berupaya melanjutkan dan memenuhi kewajiban PENGGUGAT I pada TERGUGAT dengan membayar utang pokok sesuai kemampuannya hingga sekarang tersisa sekitar Rp 849.907.000,- (Delapan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah);

• Bahwa pada awal tahun 2023 yang lalu, PENGGUGAT II menyampaikan itikad baiknya untuk melunasi dan menyelesaikan sekaligus seluruh pinjaman dan tunggakannya dengan bersama-sama mencari pembeli atas asset lainnya milik PARA PENGGUGAT guna melunasi pinjaman tersebut, yakni sawah produktif seluas 72 di Togigi dan atau sawah 94 are di Cendrana – Soppeng;

• Bahwa pada tanggal 13 Juli 2023 yang lalu, tiba-tiba PARA PENGGUGAT menerima Surat Pemberitahuan tentang rencana PENGGUGAT untuk melelang jaminan pinjaman PENGGUGAT I pada tanggal 9 Agustus 2023 yang akan datang disaat PENGGUGAT II sedang nego harga dengan calon pembeli sesuai yang disepakati sebelumnya dengan pihak TERGUGAT, dan tanpa adanya **somasi** terlebih dahulu, tiba-tiba langsung mau melelang;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah menyangkal dalil-dalil Gugatan Penggugat dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

• Bahwa Para Penggugat merupakan debitur Tergugat yang mendapatkan fasilitas kredit terakhirnya berdasarkan Akta Perjanjian perpanjangan jangka waktu perubahan jadwal angsuran dan restrukturisasi

Halaman 17 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Wns



No. 65 tanggal 22 Juni 2022 dihadapan Notaris Ahriani Andi Mauri, SH. M.Kn. dengan plafon pinjaman sebesar Rp. 849.907.520,- (delapan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah);

- Bahwa untuk menjamin pelunasan kredit dimaksud, Para Penggugat telah menyerahkan jaminan/agunan berupa sertifikat SHM No. 221/Lalabata Rilau atas nama Harun seluas 6.210 m² Terhadap obyek tersebut telah dipasang Hak Tanggungan peringkat I melalui SHT No. 01075/2016 dengan nilai pengikatan sebesar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah), SHM No. 220/Lalabata Rilau atas nama Habbi seluas 4.225 m² Terhadap obyek tersebut telah dipasang Hak Tanggungan peringkat I melalui SHT No. 01058/2016 dengan nilai pengikatan sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah), dan SHM No. 930/Maccile atas nama H. Habbi seluas 12.312 m². Terhadap obyek tersebut telah dipasang Hak Tanggungan peringkat I melalui SHT No. 01003/2021 dengan nilai pengikatan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa dengan telah diikatnya Obyek Sengketa secara Hak Tanggungan sebagai jaminan kredit, sehingga membawa akibat hukum apabila ternyata Para Penggugat tidak dapat melunasi kewajibannya / wanprestasi maka **agunan tersebut akan dijual sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan hasilnya akan digunakan untuk melunasi hutang tersebut;**

- Bahwa Ternyata dalam perjalanannya kreditnya, Para Penggugat tidak memenuhi kewajiban pembayaran kredit baik pokok, bunga, dan lain-lain secara tepat waktu sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat dalam Perjanjian Kredit, sehingga menyebabkan kredit menunggak;

- Bahwa Oleh karena itu, untuk mengingatkan Para Penggugat atas tunggakan-tunggakan kreditnya, serta sebagai itikad baik dari Tergugat untuk memberikan Surat Peringatan - Surat Peringatan antara lain :

1. Surat Peringatan I No B. 1219-KC-XIII/ADK/04/2023 Tanggal 4 April 2023;

2. Surat Peringatan II No B. 1298-KC-XIII/ADK/11/2023 Tanggal 11 April 2023;

3. Surat Peringatan III No B. 1579-KC-XIII/ADK/05/2023 Tanggal 10 Mei 2023;

- Bahwa Terhadap Surat-Surat Peringatan tersebut, ternyata tidak ada tanggapan dari Para Penggugat yang sudah tidak kooperatif lagi, oleh karena itu **untuk mencegah kerugian lebih jauh lagi bagi Tergugat** maka dengan

Halaman 18 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Wns



sangat terpaksa Tergugat melakukan hak preverentnya lelang eksekusi Hak Tanggungan terhadap agunan a quo;

- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 butir 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 /PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, menjelaskan bahwa **Lelang Eksekusi adalah** lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, dan **yang termasuk lelang eksekusi adalah lelang eksekusi Hak Tanggungan Pasal 6 UU Hak Tanggungan;**

- Bahwa Oleh karena itu sudah jelas lelang yang dilakukan oleh Tergugat dengan Turut Tergugat adalah lelang eksekusi berdasarkan Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 yang sudah diamanatkan melalui Undang-undang dan sudah berlandaskan hukum;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut telah disangkal oleh Kuasa Tergugat, maka sesuai dengan pasal 163 HIR/283 RBg jo pasal 1865 KUHPerdara, kepada masing-masing pihak dibebani untuk membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan/membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 sampai P-4;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan/membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti T-1 sampai dengan T-27;

Menimbang, bahwa *petitum pertama* gugatan Penggugat meminta agar Pengadilan Negeri menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat atau tidaknya dikabulkan gugatan Penggugat tersebut, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan *petitum* yang lain dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim memperhatikan jawab-menjawab dan alat bukti dipersidangan maka menurut hemat Majelis yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dengan para Tergugat adalah hal-hal sebagai berikut:

- Apakah Penggugat telah wanprestasi terhadap Tergugat dalam perjanjian antara kedua belah pihak?
- Apakah pendaftaran lelang yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap objek jaminan dari kredit PENGGUGAT adalah sah?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan pertama yakni Apakah Penggugat telah wanprestasi terhadap Tergugat dalam perjanjian antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian. Berdasarkan [Pasal 1234 KUH Perdata](#), prestasi yang dituntut umumnya berupa tiga hal, yakni memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu. Selanjutnya, terkait unsur wanprestasi, Subekti dalam *Hukum Perjanjian* menerangkan empat unsur dalam wanprestasi, antara lain:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan.
2. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti-bukti berupa perjanjian yang mengikat antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim menemukan batasan mengenai definisi wanprestasi yang diatur dalam perjanjian antara Penggugat dengan tergugat yakni diatur pada Nomor 7 perihal syarat dan ketentuan restrukturisasi kredit poin 1 huruf e, disitu disebutkan bahwa “dalam hal debitur wanprestasi yaitu apabila pihak debitur tidak dapat memenuhi angsurannya 3 (tiga) kali sesuai dengan isi perjanjian restrukturisasi ini”;

Menimbang, bahwa dalam poin c dan d gugatan Penggugat, penggugat menyatakan “Bahwa PENGGUGAT I sakit, bisnisnya atau usahanya sehari-hari sebagai pedagang jual beli gabah dan pupuk pun terhenti alias bangkrut. Namun demikian, PENGGUGAT II tetap berupaya melanjutkan dan memenuhi kewajiban PENGGUGAT I pada TERGUGAT dengan membayar utang pokok sesuai kemampuannya hingga sekarang tersisa sekitar Rp 849.907.000,- (Delapan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah) dan pada awal tahun 2023 yang lalu, PENGGUGAT II menyampaikan itikad baiknya untuk melunasi dan menyelesaikan sekaligus seluruh pinjaman dan tunggakannya dengan bersama-sama mencari pembeli atas asset lainnya milik PARA PENGGUGAT guna melunasi pinjaman tersebut, yakni sawah produktif seluas 72 di Togigi dan atau sawah 94 are di Cendrana – Soppeng”;

Menimbang, bahwa atas tindakan Penggugat yang tidak mampu memenuhi prestasinya Tergugat telah memberikan peringatan kepada

Halaman 20 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Wns



Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali dengan melakukan persuratan kepada Penggugat berupa surat peringatan, yaitu:

1. Surat Peringatan I No B. 1219-KC-XIII/ADK/04/2023 Tanggal 4 April 2023;
2. Surat Peringatan II No B. 1298-KC-XIII/ADK/11/2023 Tanggal 11 April 2023;
3. Surat Peringatan III No B. 1579-KC-XIII/ADK/05/2023 Tanggal 10 Mei 2023;

Mneimbang, bahwa selanjutnya dalam poin 6 jawaban gugatan yang diajukan oleh Kuasa Tergugat menyatakan Bahwa Terhadap Surat-Surat Peringatan tersebut, ternyata tidak ada tanggapan dari Para Penggugat yang sudah tidak kooperatif lagi, oleh karena itu **untuk mencegah kerugian lebih jauh lagi bagi Tergugat** maka dengan sangat terpaksa Tergugat melakukan hak preverentnya lelang eksekusi Hak Tanggungan terhadap agunan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka perbuatan Penggugat yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran kreditnya sebagai bentuk pelaksanaan prestasi dalam perjanjian hutang piutangnya dengan Tergugat adalah suatu bentuk Wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat maka oleh karena itu permohonan Penggugat dalam *petitum kedua* haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan terkait pendaftaran lelang yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap objek jaminan dari kredit PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa dalam poin e gugatannya Penggugat menyatakan bahwa pada tanggal 13 Juli 2023 yang lalu, tiba-tiba PARA PENGGUGAT menerima Surat Pemberitahuan tentang rencana PENGGUGAT untuk melelang jaminan pinjaman PENGGUGAT I pada tanggal 9 Agustus 2023 yang akan datang disaat PENGGUGAT II sedang nego harga dengan calon pembeli sesuai yang disepakati sebelumnya dengan pihak TERGUGAT, dan tanpa adanya **somasi** terlebih dahulu, tiba-tiba langsung mau melelang;

Menimbang, bahwa dalam jawaban gugatannya Tergugat mendalilkan bahwa Tergugat telah mengirimkan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Penggugat dan tidak ada tanggapan dari Para Penggugat yang sudah tidak kooperatif lagi, oleh karena itu **untuk mencegah kerugian lebih jauh lagi bagi Tergugat** maka dengan sangat terpaksa Tergugat melakukan hak

Halaman 21 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

preverentnya lelang eksekusi Hak Tanggungan terhadap agunan a quo;

Menimbang, bahwa dalam Akta Perjanjian perpanjangan jangka waktu perubahan jadwal angsuran dan restrukturisasi No. 65 tanggal 22 Juni 2022 dihadapan Notaris Ahriani Andi Mauri, SH. M.Kn dalam Pasal 10 perihal jaminan disebutkan bahwa “guna menjamin pembayaran kembali kredit ini termasuk bunga, denda bunga dan segala biaya lain yang dibebankan oleh Bank kepada DEBITUR dan sebagai bagian yang tidak dipisahkan dari perjanjian kredit ini Pengambil Kredit (debitur memberikan/menyerahkan jaminan kepada BANK sebagaimana tersebut di bawah ini:

- Agunan Pokok : Usaha yang dibiayai yaitu dagang hasil bumi dan pupuk;
- Agunan Tambahan:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor : 01349/Lalabata Rilau, seluas 728 M2 (tujuh ratus dua puluh delapan meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 17-10-2000 Nomor 00254, yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Soppeng, Kecamatan Lalabata, Kelurahan Lalabata Rilau, terdaftar atas nama : HAJI HARUM, akan diikatkan dengan Hak Tanggungan (HT) peringkat pertama sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - Sertifikat Hak Milik Nomor : 221/Lalabatarilau, seluas 6210 M2 (enam ribu dua ratus sepuluh meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 1-2-1982 Nomor 850, yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Soppeng, Kecamatan Lalabata, Kelurahan Lalabata Rilau, terdaftar atas nama : HARUM, akan diikatkan dengan Hak Tanggungan (HT) peringkat pertama sebesar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah);
 - Sertifikat Hak Milik Nomor : 220/Lalabatarilau, seluas 4225 M2 (empat ribu dua ratus dua puluh lima meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 1-2-1982 Nomor 849, yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Soppeng, Kecamatan Lalabata, Kelurahan Lalabata Rilau, terdaftar atas nama : HABB I, akan diikatkan dengan Hak Tanggungan (HT) peringkat pertama sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap jaminan berupa Sertifikat hak Milik nomor

Halaman 22 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Wns



No. 221/Lalabata Rilau atas nama Harun seluas 6.210 m² (enam ribu dua ratus sepuluh meter persegi) yang menjadi jaminan kredit Penggugat sebagaimana telah disebutkan diatas telah diikat dengan Hak Tanggungan sebagaimana telah dibuktikan Tergugat melalui Bukti T-12 yakni Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 01075/2016 tanggal 27 Desember 2016 yang dibuat berdasarkan Akta Pemberian Hak tanggungan No 792/2016 oleh karenanya Sertifikat hak Milik nomor 221/Lalabatarilau setelah adanya Sertifikat Hak Tanggungan tersebut berstatus sebagai Objek hak tanggungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan yang menyatakan bahwa *"apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut"*

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dinyatakan diatas bahwa Penggugat merupakan Debitur wanprestasi yang telah melakukan cidera janji atas perjanjian hutang piutang yang dilakukan dengan Tergugat maka Tergugat sebagai Pemegang Hak tanggungan Pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Permenkeu 27/2016 sebelum dapat dilaksanakan lelang Hak tanggungan, terlebih dahulu harus melalui tahapan pra lelang yang terdiri dari:

- 1) Pengajuan permohonan tertulis perihal eksekusi kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ("KPKNL"), yang merupakan instansi pemerintah yang berada di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pada Kementerian Keuangan. Dalam hal ini Bank juga dapat meminta menggunakan jasa Pra Lelang dari Balai Lelang Swasta;
- 2) KPKNL/Balai Lelang Swasta akan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen lelang, yaitu termasuk namun tidak terbatas pada Perjanjian Kredit, Sertifikat Hak Tanggungan, Bukti perincian hutang jumlah debitur, bukti peringatan wanprestasi kepada debitur, bukti kepemilikan hak, bukti pemberitahuan pelelangan kepada debitur;
- 3) Setelah dokumen tersebut di atas dianggap lengkap, maka KPKNL akan mengeluarkan penetapan jadwal lelang secara tertulis kepada Bank;
- 4) Bank melakukan Pengumuman Lelang.

Halaman 23 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Wns



5) Bank melakukan pemberitahuan lelang kepada debitur

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Tergugat telah mengajukan bukti T-11, T-12, T-13 dan T-14 yakni berupa Surat Terkait Hal penetapan Jadwal Lelang, Pengumuman Lelang I, Pengumuman Lelang II dan Surat Pemberitahuan Lelang kepada Penggugat maka pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugat melalui Turut Tergugat telah sesuai dengan ketentuan pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka tindakan Penggugat yang melaksanakan lelang Hak Tanggungan melalui Turut Tergugat adalah tindakan hukum yang Sah dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka terhadap Permintaan Penggugat dalam *petitum ketiga* yang meminta agar Majelis Hakim Menyatakan lelang yang dilaksanakan oleh TERGUGAT melalui TURUT TERGUGAT pada tanggal 9 Agustus 2023 dan setelahnya adalah tidak sah dan batal demi hukum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum poin 4* yang menyatakan Menghukum TERGUGAT untuk tetap melanjutkan kesepakatan yang ada, yakni PENGGUGAT I menjual sendiri asset jaminannya sendiri guna melunasi & penyelesaian kreditnya pada TERGUGAT, kesepakatan tersebut tidak pernah dituangkan dalam sebuah perjanjian dan tidak pula diajukan sebagai alat bukti oleh Penggugat sehingga terhadap *petitum tersebut* haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas oleh karena pelaksanaan lelang hak tanggungan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dilakukan dengan sesuai dengan ketentuan hukum berdasarkan Bukti T-26 berupa Risalah Lelang No.195/73/2023 tanggal 09 Agustus 2023 diketahui bahwa lelang tanggal 09 Agustus 2023 telah dilaksanakan, sehingga permintaan Penggugat dalam *petitum kelima yang meminta Majelis Hakim untuk Menghukum TERGUGAT untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun terhadap pinjaman dan/atau objek jaminan pinjaman PENGGUGAT I sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini* haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam uraian di atas telah dinyatakan bahwa Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum serta mengenai adanya biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk konsultasi hukum dan akomodasi serta kerugian immateriil Penggugat tidak merinci dan membuktikan bahwa kerugian tersebut terjadi diakibatkan dari kesalahan Tergugat maka permohonan Penggugat pada *petitum keenam* haruslah dinyatakan ditolak;

Halaman 24 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait permohonan Penggugat dalam *Petitum ketujuh* ini berkaitan dengan *Petitum* Penggugat sebelumnya dimana *petitum Petitum ketujuh* ini merupakan penekanan kepada Turut Tergugat untuk melaksanakan apabila *Petitum* nomor 3(tiga),4 (empat) dan 5 (lima) dikabulkan. Oleh karena *Petitum* nomor 3(tiga),4 (empat) dan 5 (lima) telah ditolak maka *Petitum kesepuluh* Gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum kedelapan* dari Penggugat Majelis Hakim tidak melihat urgensi untuk putusan ini agar dapat dijalankan lebih dulu meskipun ada upaya hukum banding, verzet, kasasi dan upaya hukum lainnya maka permohonan Penggugat dalam *petitum kesebelas* ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan dalam pokok perkara bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini sebagaimana termuat dalam surat gugatan *a quo* tidak ada yang dikabulkan, sehingga dalam hal ini Penggugat adalah sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu diwajibkan pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap *petitum keduabelas* gugatan Penggugat yang menyatakan agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 163 HIR/283 RBg jo pasal 1865 KUHPerdata, Pasal 1234 KUH Perdata, dan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar 216,000,00.- (Dua ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 25 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, pada hari Senin, tanggal 04 Desember 2023 oleh kami, Elisabeth Panjaitan, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Moh. Kurniawan Sidiq, S.H. dan Angga Hakim Permana Putra, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Wns tanggal 7 Agustus 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Antar, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh. Kurniawan Sidiq, S.H..

Elisabeth Panjaitan, S.H., M.Kn.

Angga Hakim Permana Putra, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Antar, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp70.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp76.000,00;
anggihan	:	
Jumlah	:	Rp216.000,00;
(dua ratus enam belas ribu rupiah)		

Halaman 26 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

